



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PEKALONGAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

PENGUGAT, Nik xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sales mobil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, Nik xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan sales mobil, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah memeriksa berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan dengan register nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl, telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang

halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.P/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 September 2017 sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, tanggal 15 September 2017;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah semula berstatus perawan dan jejak;

3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak dari kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;

4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pasirkratonkramat Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan, dan hal tersebut terjadi selama kurang lebih 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

5. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat menikah sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak yang diberi nama:

- 1) Anak Pertama, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pekalongan tanggal 28 Mei 2018, umur 5 tahun, pendidikan siswa TK;
- 2) Anak Kedua, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Pekalongan tanggal 13 Maret 2020, umur 3 tahun, pendidikan belum bersekolah;

Dan kedua anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sekitar pertengahan tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, disebabkan antara lain:

halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga karena Tergugat hanya memberikan uang senilai kurang lebih Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) perbulan, dan uang tersebut tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;

8. Bahwa puncaknya pada sekitar tanggal 01 Maret 2020, Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa izin dari Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah saling mengabaikan tugas serta kewajiban satu sama lain selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;

9. Bahwa sejak awal 2021 sampai pada Bulan Juli 2023, meski sudah berpisah Penggugat sesekali mengantar anak yang ada pada posita nomor 5 (lima) hanya untuk bertemu dengan Tergugat, yang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Kelurahan Pagergunung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang;

10. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan upaya damai pada April 2023, melalui bantuan orang tua ataupun saudara, namun tidak membuahkan hasil;

11. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak *satu ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama Pekalongan cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum memeriksa perkara ini, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan sengketa rumah tangga mereka secara damai dan hidup rukun kembali dalam keluarga, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi, dan Penggugat dan Tergugat telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 28 November 2023 sampai dengan 05 Desember 2023 dengan Mediator Teti Hadiati, M.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan), namun upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil;

Bahwa pada hari sidang tanggal 19 Desember 2023, sebelum dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa pihaknya hendak mencabut perkara gugatan cerai yang ia ajukan dengan alasan bahwa Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat tidak akan melanjutkan gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Pekalongan dapat menjatuhkan penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Pekalongan, maka sesuai Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekalongan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Penggugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan pihak yang berperkara dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya dapat menyelesaikan sengketa rumah tangganya secara kekeluargaan dan hidup rukun kembali dengan Tergugat, demikian pula majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara ini secara damai melalui mediasi, dengan Mediator Teti Hadiati, M.H.I. (Mediator pada Pengadilan Agama Pekalongan),

halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, oleh karenanya proses pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang "Prosedur Mediasi di Pengadilan";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 19 Desember 2023 bahwa Penggugat telah menyatakan secara lisan di hadapan majelis Hakim, bahwa Penggugat hendak mencabut perkara *a quo* dengan alasan bahwa Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat tidak akan melanjutkan gugatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa berdasarkan prinsip *doelmatigheid* serta adanya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang menegaskan bahwa "apabila pemeriksaan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Penggugat, setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat harus ada persetujuan Tergugat";

Menimbang, bahwa telah nyata dalam perkara *aquo* Penggugat mencabut gugatannya sebelum pihak Tergugat menyampaikan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan, oleh karenanya majelis Hakim perlu menghentikan pemeriksaan perkara ini dengan menetapkan bahwa gugatan Penggugat telah dicabut;

halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mewujudkan tertib administrasi perkara pada kepaniteraan Pengadilan Agama Pekalongan, maka majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara *aquo* pada register perkara;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil nash syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini :

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekalongan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp945.000,00 (Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami Nurbaeti, S.A.g., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, M.H.I. dan Drs. Waryono, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Fajar Fathonah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.Pkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd.

Nurbaeti, S.A.g., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Ernawati, M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. Waryono, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Fajar Fathonah, S.H.I.

Rincian Biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Pemanggilan	: Rp.	800.000,-
4. PNBP Relas Pertama	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 945.000,-

(Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 447/Pdt.G/2023/PA.PKI.